



PUTUSAN

Nomor 310/Pdt.G/2013/PA.Prg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan.

PENGUGAT, umur 32 tahun, agama isiam, pendidikan D -III Manajemen, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut sebagai: penggugat

melawan

TERGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Tidak ada, tempat tinggal Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut sebagai tergugat.

Pengadliian Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan penggugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di Persidangan .

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 Mei 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang

Nomor: 310/Pdt.G/2013/PA.Prg. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat adalah istri sah tergugat, telah melangsungkan pernikahan di Suppa, Kabupaten Pinrang, pada tanggal 07 Januari 2012, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Pinrang tertanggal 09 Juni 2012.



2. Bahwa setelah berlangsungnya akad nikah penggugat dan tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri selama 1 tahun 3 bulan dan bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Jalan HUSni Tamrin Lr I,.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut penggugat dan tergugat dan dikaruniai seorang orang anak bernama : NAMA ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, berumur 10 bulan, tinggal bersama penggugat.
4. Bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dengan tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari 2012 rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai goyah dan terjadi percekcoan dan perselisihan secara terus menerus.
5. Bahwa adapun penyebab percekcoan dan perselisihan tersebut adalah:
 - a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada penggugat karena tergugat tidak mempunyai pekerjaan yang tetap.
 - b. Tergugat sering bersikap kasar kepada penggugat seperti memukul dan menampar penggugat.
 - c. Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, terbukti tergugat sering telponan dengan perempuan lain,
 - d. Tergugat mengambil gaji penggugat dan hanya diberi Rp.3000 per hari kepada penggugat.
6. Bahwa persoalan tersebut semakin memuncak dan sudah sulit diatasi percekcoan terjadi tepatnya pada tanggal 11 April 2013, tergugat memukul tangan penggugat sampai tangan penggugat tersebut memar, kemudian tergugat pergi ke rumah orangtua tergugat di Ujuang Labuang dan meninggalkan penggugat di rumah kediaman bersama di Maccorawalie.
7. Bahwa dengan kejadian tersebut penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal selama 1 bulan lebih yang berlangsung sejak tanggal 11 April 2013 sampai sekarang.
8. Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat dan anak penggugat dengan tergugat.
9. Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut tergugat selalu mengancam penggugat bila penggugat tidak membayar utang tergugat.
10. Bahwa selama pisah ternpat tinggal tersebut pernah diupayakan rukun namun tidak berhasil, karena sifat tergugat tidak berubah.



11. Bahwa dari kenyataan-kenyataan tersebut diatas penggugat sudah merasa yakin bahwa perkawinan penggugat dan tergugat sudah sulit untuk dipertahankan sehingga cukup beralasan untuk mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat.

Berdasarkan segala apa yang telah penggugat uraikan dimuka, maka penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer:

- Mengabulkan gugatan penggugat
- Menjatuhkan talak satu bain sughra TERGUGAT, terhadap PENGGUGAT
- Biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, maka mohon putusan yang seadil-adilnya .

Bahwa penggugat sebagai PNS pada Kantor Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi dan untuk memenuhi maksud Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil maka penggugat telah diberikan waktu selama 6 bulan untuk mengurus surat izin untuk melakukan perceraian.

Bahwa ternyata penggugat tidak memperoleh surat izin perceraian yang dimaksud sehingga penggugat membuat surat pernyataan bersedia menanggung resiko akibat dari perceraian tanpa izin dari pejabat yang berwenang.

Bahwa pada hari persidangan selanjutnya penggugat telah hadir sendiri akan tetapi tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut Relaas panggilan Nomor: 310/Pdt.G/2013/PA.Prg. tanggal 28 Mei 2013 dan 02 Desember 2013 Tergugat telah dipanggil secara patut dan resmi, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati penggugat dalam upaya perdamaian agar penggugat tidak melanjutkan gugatannya , akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan penggugat yang isinya tetap



dipertahankan oleh penggugat dengan beberapa penjelasan yang selengkapnya telah termuat dalam berita acara perkara ini.

Bahwa untuk memperkuat datil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Suppa, Kabupaten PinrangSuppa, Kabupaten Pinrang, Nomor: 016/16/1/2012 tanggal 09 Juni 2012, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P).

Bahwa selain surat tersebut penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

SAKSI KESATU umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan, bertempat tinggal di, Kabupaten Pinrang;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena penggugat adalah anak kandung saya.

Bahwa p~~ena~~uaat dan ter~~au~~aat adalah p~~as~~anaan suami-isteri y~~ana~~ menikah tanggal 07 Januari 2012

Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat bertempat tinggal di Maccorawalie selama 1 tahun 3 bulan

Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama Panjiramadanil yang sekarang ikut bersama penggugat.

Bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai tidak harmonis dan terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Februari 2012 karena tergugat tidak dapat memberikan nafkah secara layak karena tidak ada pekerjaan bahkan tergugat selalu mengambil semua gaji penggugat .

Bahwa tergugat selalu bersifat kasar dan sering memukul dan menampar penggugat.

Bahwa tergugat juga berselingkuh dengan perempuan lain

Bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan April 2013 tergugat memukul penggugat kemudian meninggalkan penggugat hingga sekarang.



Bahwa saksi sudah pernah mencoba merukunkan penggugat dengan tergugat, tetapi tidak berhasil.

Bahwa hingga saat ini sudah 8 bulan penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal.

Bahwa selama berpisah tersebut tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat dan anaknya dan tergugat pun tidak meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah.

SAKSI KEDUA umur 49 tahun, agama Islam, peke aan PNS, bertempat tinggal di **Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang**

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena bersempu dengan penggugat.

Bahwa penggugat dan tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah tanggal 07 Januari 2012

Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat bertempat tinggal dirumah kontrakan selama 1 tahun lebih.

Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama Panjiramadani Ragani yang sekarang ikut bersama penggugat.

Bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai tidak harmonis sejak bulan Februari 2012 karena tergugat suka berlaku kasar dan memukul penggugat sehingga saksi melihat bekas pukulan tergugat.

Bahwa tergugat tidak ada pekerjaan tetap sehingga tidak memberi nafkah kepada penggugat bahkan mengambil gaji penggugat.

Bahwa puncak perselisihan terjadi bulan April dimana tergugat memukul penggugat kemudian meninggalkan penggugat hingga sekarang.

Bahwa saksi sudah pernah mencoba merukunkan penggugat dengan tergugat, tetapi tidak berhasil.

Bahwa hingga saat ini sudah 8 bulan penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal.



Bahwa selama berpisah 8 bulan tersebut tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat dan tergugat pun tidak meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut penggugat menyatakan tidak keberatan dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada **pokoknya penggugat tetap pada Gugatannya.**

Bahwa penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya monon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Bahwa penggugat sebagai PNS dan untuk memnuhi maksud dari Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil maka penggugat telah diberikan waktu selama 6 bulan untuk mengurus surat izin yang dimaksud, namun setelah 6 bulan tersebut penggugat tidak berhasil memperoleh surat izin untuk melakukan perceraian dan selanjutnya penggugat telah membuat surat pernyataan.

Menimbang, bahwa ternyata tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan gugatan penggugat tidak melawan hukum dan beralasan oleh karena itu tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak hadir dalam persidangan, olehnya perkara ini tidak dimediasi namun demikian majelis hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan tergugat, tetapi tidak berhasil.



Menimbang, bahwa gugatan penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah setelah menikah tanggal 07 Januari 2012, penggugat dan tergugat hidup bersama selama 1 tahun 3 bulan .

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak pula menyatakan bantahannya, maka seluruh alasan yang menjadi dasar perceraian dipandang sebagai pokok masalah yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang menyebabkan pecahnya rumah tangga penggugat dan tergugat hingga saat ini 8 bulan.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara husus maka secara formil gugatan penggugat dapat dikabulkan sesuai maksud pasal 149 (1) Rbg, namun bukan hanya kebenaran formil yang dicari, tetapi juga kebenaran materiil yang diperlukan, oleh karena itu penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan bukti Fotocopi Kutipan Akta Nikah (bukti P) yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan maksudnya sudah sesuai dengan isi surat tersebut, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil dan terbukti bahwa benar antara penggugat dan tergugat terikat dalam perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa karena inti permasalahan ini adalah tidak ada ketentraman dalam rumah tangga dapat pula diartikan terjadinya perselisihan dan pertengkaran maka untuk pembuktian pokok masalah menurut pasal 76 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 jo Pasal 90 undang-undang nomor 3 tahun 2006 yang diharuskan mendengar kesaksian keluarga atau orang dekat, olehnya itu penggugat telah menghadapkan keluarga dekat / kerabat masing-masing bernama Kusnendar Yudi dan Muh. Alimuddin sebagai saksi dipersidangan yang memberikan keterangan sebagaimana tersebut diatas.

Menimbang, bahwa jika mejelis hakim mencermati keterangan saksi-saksi dari penggugat adalah sating bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, hal mana bersumber dari apa yang dialami langsung dan apa yang dipersaksikan adalah cukup relevan dengan dalil-dalil penggugat, oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa bukti kesaksian dari penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil untuk menguatkan dalil-dalilnya, sehingga menurut hukum segala peristiwa hak atau hubungan hukum yang dikemukakan oleh penggugat yang dikuatkan dengan kesaksian tersebut haruslah dianggap benar.

Hal. 7 dari 11 Put. No 310/Pdt.G/2013/PA.Prg



Menimbang, bahwa dari keterangan penggugat yang dikuatkan dengan kesaksian tersebut, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dan tergugat benar adalah suami istri sah.
- Bahwa selama 1 tahun lebih hidup bersama rumah tangga tidak harmonis dan selalu terjadi pertengkaran.
- Bahwa penyebabnya karena tergugat tidak punya penghasilan sehingga selalu mengambil gaji penggugat kemudian selalu memukul dan menyakiti penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal 8 bulan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka telah terbukti bahwa antara penggugat dan tergugat dapat dikategorikan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga karena rumah tangga telah pecah / pisah tempat tinggal 8 bulan hal tersebut sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 yo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri, apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahnya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat.

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan majelis telah berusaha secara maksimal menasihati penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena penggugat tetap bersikeras



untuk bercerai, sehingga majelis berkesimpulan bahwa antara penggugat dan tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga.

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi penggugat, sehingga oleh karenanya majelis berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa karena tergugat tidak pernah hadir dipersidangan maka gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan penggugat telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugraa tergugat kepada penggugat.

Menimbang bahwa sesuai pasal 84 ayat (1) dan (2) undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang diperbaharui dengan undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang

peradilan agama, maka perlu ditambahkan amar yaitu memerintahkan kepada panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pembantu Pencatat Nikah ditempat tinggal penggugat dan tergugat atau ditempat terjadinya perkawinan.

Menimbang, bahwa penambahan amar yang dimaksud tidaklah merupakan ultra petita, karena merupakan perintah undang-undang yang harus dilaksanakan dan demi terlaksananya administrasi yang tertib dan baik.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada penggugat;

Hal. 9 dari 11 Put. No 310/Pdt.G/2013/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGAOILI

1. Menyatakan terauat yana telah diqanail secara resmi dan oatut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in Shughra TERGUGAT terhadap PENGUGAT
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pinrang untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Suppa, kabupaten Pinrang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Membebaskan penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 321000,- (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Oemikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang pada hari Kamis tanggal 19 Oesember 2013 M., bertepatan dengan tanggal 16 Safar 1435 H. oleh kami, Hj. Nuraeni S, S.H., M.H. sebagai ketua majelis serta Ora. Nurmiati, M.HI. dan Ora. Hj. Mihara, S.H. sebagai hakim anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh hakim anggota tersebut diatas dan Ora. Hj. Sehati. sebagai panitera pengganti serta dihadiri penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim anggota,

Ketua majelis,

Dra. Nurmiati, M.HI.

Hj. Nuraeni S, S.H., M.H.

Dra. Hj. Mihara, S.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Sehati.

Hal.10 dari 11 Put. No310/Pdt.G/2013/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. ATK	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp	230.000,-
4. Redaksi	Rp	5.000,-
5. Biaya Materai	Rp	6.000,-
Jumlah	Rp	321.000,-

(tiga ratus dua puluh satu ribu)

Untuk satinan

Panitera Pengadilan Agama Pinrang

Hartanto, S.H.